

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 25 TAHUN: 2020

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO.

Menimbang:

- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi hak atas akses pendidikan perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, non diskriminatif, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sekolah adalah Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- 2. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
- 3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, Paket A atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
- 5. Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- 6. Sekolah swasta adalah sekolah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat.
- 7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah.
- 8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
- 9. Nilai Rapor adalah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang tercantum pada Rapor Kelas IV dan Kelas V semester ganjil dan genap serta Kelas VI semester ganjil pada SD, MI, atau Paket A;
- 10. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat Ijazah/STTB adalah pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau non formal.
- 11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat pendidikan, data satuan peserta didik. tenaga kependidikan, pendidik dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
- 12. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- 13. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
- 14. Dinas Sosial dan PPPA adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.

- 15. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Sekolah dalam melaksanakan PPDB secara objektif, transparan, non diskriminasi, akuntabel, dan berkeadilan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan;
 - b. pedoman bagi Dinas dalam menyelenggarakan PPDB;
 - c. pedoman bagi kepala sekolah negeri dalam melaksanakan PPDB; dan
 - d. dapat menjadi pedoman bagi kepala sekolah swasta dalam melaksanakan PPDB.

- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. non-diskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.

(2) Prinsip non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II PERSYARATAN PPDB

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; atau
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 18 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki Nilai Rapor; dan
- c. memiliki Ijazah/STTB SD, MI, atau Paket A.

Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki akta kelahiran maka dibuktikan dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh lurah sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (1) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP bagi Warga Negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari Sekolah di luar selain memenuhi negeri persvaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Calon peserta didik dari Anak Berkebutuhan Khusus wajib memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berkebutuhan khusus dari lembaga atau psikolog profesional.

BAB III PENDAFTARAN PPDB

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB pada TK dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi dengan kuota paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - b. afirmasi dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% (lima perseratus).
- (2) Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk kuota untuk anak berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.
- (3) Dalam hal kuota untuk jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka ditambahkan untuk jalur zonasi.

- (1) Pendaftaran PPDB pada SD dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi dengan kuota paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - b. afirmasi dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% (lima perseratus).

- (2) Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk kuota untuk anak berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.
- (3) Dalam hal kuota untuk jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka ditambahkan untuk jalur zonasi.

- (1) Pendaftaran PPDB pada SMP dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi dengan kuota paling sedikit 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. afirmasi dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh perseratus);
 - perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% (lima perseratus); dan/atau
 - d. prestasi dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk kuota untuk anak berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.
- (3) Dalam hal kuota untuk jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka ditambahkan untuk jalur zonasi.

BAB IV JALUR ZONASI PPDB

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili dalam wilayah zona.
- (2) Wilayah zona terdiri dari:
 - a. Zona Sekolah;
 - b. Zona Kabupaten; dan
 - c. Zona Luar Kabupaten.
- (3) Zona Sekolah merupakan padukuhan yang berada pada wilayah paling dekat dengan sekolah.
- (4) Zona Kabupaten merupakan padukuhan di Kabupaten di luar Zona Sekolah.
- (5) Zona Luar Kabupaten merupakan wilayah di luar Kabupaten.
- (6) Zona Sekolah untuk masing-masing Sekolah ditetapkan Dinas.

- (1) Zona tempat tinggal calon peserta didik dibuktikan dengan Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili.
- (2) Domisili peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (3) Kartu Keluarga dapat digantikan dengan Surat Keterangan Domisili yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB yang di keluarkan oleh:
 - a. Padukuhan dan disahkan oleh lurah; atau
 - b. Rukun Warga (RW) dan disahkan oleh lurah untuk Kalurahan Wates.

(4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang berdomisili pada zona sekolah.

BAB V JALUR AFIRMASI

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial dan PPPA.

- (1) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan Surat Keterangan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sekolah melakukan verifikasi bukti administratif ke Dinas Sosial dan PPPA.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi bukti administratif terbukti terjadi pemalsuan, sekolah menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Orang tua/wali calon peserta didik dari tidak keluarga ekonomi mampu waiib melengkapi surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum dan calon peserta didik yang bersangkutan dikeluarkan dari Sekolah, apabila terbukti memalsukan Surat Keterangan Masuk Data Kesejahteraan Sosial.

BAB VI JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

Pasal 17

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi peserta didik yang orang tua/walinya mengalami perpindahan tugas.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Kuota jalur perpindahan orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan tenaga kependidikan yang mengalami perpindahan tugas.
- (4) Perpindahan tugas berlaku untuk perpindahan dari luar Kabupaten.
- (5) Perpindahan tugas berlaku paling lama satu tahun sebelum pendaftaran PPDB.

BAB VII JALUR PRESTASI

- (1) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. Nilai Rapor;
 - b. hasil perlombaan di bidang akademik/non akademik; dan
 - c. penghargaan di bidang akademik/non akademik.
- (2) Bukti prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran PPDB.

BAB VIII PELAKSANAAN PPDB

Pasal 19

- (1) Kepala Sekolah membentuk panitia PPDB.
- (2) Tahapan pelaksanaan PPDB terdiri dari:
 - a. pengumuman pendaftaran PPDB secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman calon peserta didik baru yang diterima; dan
 - e. pendaftaran ulang.
- (3) Tahapan dan jadwal PPDB diatur oleh Dinas.

- (1) Pengumuman pendaftaran PPDB paling sedikit berisi:
 - a. persyaratan calon peserta didik baru;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. daya tampung sekolah;
 - e. mekanisme seleksi; dan
 - f. tanggal pengumuman calon peserta didik baru yang diterima.
- (2) Pengumuman pendaftaran PPDB dilaksanakan oleh Dinas dan Sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui:
 - a. laman Dinas;
 - b. laman Sekolah;
 - c. papan pengumuman;
 - d. media cetak; dan/atau
 - e. media lainnya.

(4) Pengumuman pendaftaran PPDB dilaksanakan paling lambat bulan Mei tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PPDB pada TK menggunakan mekanisme luar jaringan.
- (2) Pendaftaran PPDB pada SD menggunakan mekanisme luar jaringan.
- (3) Pendaftaran PPDB pada SMP menggunakan mekanisme dalam jaringan, kecuali untuk Kelas Khusus Olahraga menggunakan mekanisme luar jaringan.

BAB IX SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Seleksi TK

- (1) TK melaksanakan seleksi PPDB apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan untuk Kelompok A dan/atau Kelompok B.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru jalur zonasi dan afirmasi pada TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a. domisili;
 - b. usia; dan
 - c. waktu pendaftaran.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua pada TK mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. waktu pendaftaran.

(5) Dalam hal kuota jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua pada TK tidak terpenuhi maka sisa kuota ditambahkan untuk jalur zonasi.

Bagian Kedua Seleksi Sekolah Dasar

Pasal 23

- (1) SD melaksanakan seleksi PPDB apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota daya tampung.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru jalur zonasi dan afirmasi pada kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a. domisili;
 - b. usia; dan
 - c. waktu pendaftaran.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru perpindahan tugas orang tua pada kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. waktu pendaftaran.
- (4) Dalam hal kuota untuk jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua pada kelas 1 (satu) SD tidak terpenuhi maka sisa kuota ditambahkan untuk jalur zonasi.

Bagian Ketiga Seleksi Sekolah Menengah Pertama

Pasal 24

(1) SMP melaksanakan seleksi PPDB apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota daya tampung.

- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) pada SMP mempertimbangkan prioritas:
 - a. Nilai Zona;
 - b. Nilai Rapor;
 - c. nilai lomba akademik/non akademik;
 - d. nilai penghargaan akademik/non akademik; dan
 - e. waktu pendaftaran.

- (1) Nilai Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. Zona Sekolah dengan nilai 100 (seratus);
 - b. Zona Kabupaten dengan nilai 70 (tujuh puluh); dan
 - c. Zona Luar Kabupaten dengan nilai 40 (empat puluh).
- (2) Nilai Rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf b terdiri dari mata pelajaran yaitu:
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika; dan
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam.
- (3) Nilai lomba akademik/non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf c yaitu:
 - a. juara 1 tingkat internasional dengan nilai 20;
 - b. juara 2 tingkat internasional dengan nilai 19;
 - c. juara 3 tingkat internasional dengan nilai 18;
 - d. juara 1 tingkat nasional dengan nilai 17;
 - e. juara 2 tingkat nasional dengan nilai 16;
 - f. juara 3 tingkat nasional dengan nilai 15;
 - g. juara 1 tingkat provinsi dengan nilai 14;

- h. juara 2 tingkat provinsi dengan nilai 13;
- i. juara 3 tingkat provinsi dengan nilai 12;
- j. juara 1 tingkat kabupaten dengan nilai 11;
- k. juara 2 tingkat kabupaten dengan nilai 10; dan
- 1. juara 3 tingkat kabupaten dengan nilai 9.
- (4) Nilai penghargaan akademik/non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf d yaitu:
 - a. penghargaan tingkat internasional dengan nilai 11;
 - b. penghargaan tingkat nasional dengan nilai 9;
 - c. penghargaan tingkat provinsi dengan nilai7; dan
 - d. penghargaan tingkat kabupaten dengan nilai 5.

- (1) Nilai lomba dan nilai penghargaan baik akademik/non akademik masing-masing hanya diakui satu yang mendapatkan nilai tertinggi.
- (2) Lomba akademik meliputi:
 - a. olimpiade sains nasional;
 - b. cerdas cermat; dan
 - c. penelusuran minat dan bakat istimewa.
- (3) Lomba non akademik meliputi:
 - a. bidang keagamaan;
 - b. bidang olahraga;
 - c. bidang kepramukaan; dan
 - d. bidang seni.
- (4) Penghargaan akademik sebagai peserta lomba:
 - a. olimpiade sains nasional;
 - b. cerdas cermat; dan
 - c. penelusuran minat dan bakat istimewa.

- (5) Penghargaan non akademik meliputi:
 - a. ketuntasan ekstrakurikuler keagamaan;
 - b. keikutsertaan dalam kepramukaan; dan
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan seni budaya dan olahraga.
- (6) Lomba akademik/non akademik dan penghargaan akademik/non akademik dibuktikan dengan piagam/sertifikat.

Waktu pendaftaran dibuktikan dengan diperolehnya *print out* tanda bukti verifikasi pendaftaran dari panitia PPDB Sekolah.

Pasal 28

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur afirmasi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan urutan prioritas Nilai Akhir yang lebih tinggi.
- (2) Perhitungan Nilai Akhir jalur zonasi dan jalur afirmasi:

$$NA = \frac{\left\{ NZ + \left(\frac{NR + NL + NP}{NRT + NLT + NPT} \times 100 \right) \right\}}{2}$$

Keterangan:

NA: Nilai Akhir. NZ: Nilai Zona. NR: Nilai Rapor

NRT : Nilai Rapor Tertinggi.

NL: Nilai Lomba Akademik dan Non Akademik.

NLT: Nilai Lomba Akademik dan Non

Akademik Tertinggi.

NP: Nilai Penghargaan Akademik dan Non Akademik

NPT: Nilai Penghargaan Akademik dan Non Akademik Tertinggi.

- (1) Seleksi jalur prestasi dan perpindahan orang tua/wali calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan urutan prioritas Nilai Akhir yang lebih tinggi.
- (2) Perhitungan Nilai Akhir seleksi jalur prestasi dan perpindahan orang tua/wali:

$$NA = \frac{NR + NL + NP}{NRT + NLT + NPT} \times 100$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir. NR NRT : Nilai Rapor

: Nilai Rapor Tertinggi.

NL : Nilai Lomba Akademik dan Non

Akademik.

NLT : Nilai Lomba Akademik dan Non

Akademik Tertinggi.

: Nilai Penghargaan Akademik dan NP

Non Akademik

NPT : Nilai Penghargaan Akademik dan Non

Akademik Tertinggi.

Pasal 30

Calon peserta didik hanya dapat memilih 2 (dua) sekolah pada jalur yang sama atau berbeda.

Pasal 31

Dalam hal Nilai Akhir calon peserta didik sama maka yang diprioritaskan untuk diterima adalah calon peserta didik yang lebih dulu mendaftar.

BAB X PENGUMUMAN HASIL PPDB

Pasal 32

- (1) Kepala TK mengumumkan calon peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Calon peserta didik yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala TK melalui rapat dewan guru.
- (3) Kepala TK mengumumkan calon peserta didik yang diterima secara terbuka.
- (4) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan melalui:
 - a. papan pengumuman TK;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik; dan/atau
 - d. media lainnya.

- (1) Kepala SD mengumumkan calon peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Calon peserta didik yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru.
- (3) Kepala SD mengumumkan calon peserta didik yang diterima secara terbuka.
- (4) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan melalui:
 - a. papan pengumuman sekolah;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik; dan/atau
 - d. media lainnya.

- (1) Kepala SMP mengumumkan calon peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 31.
- (2) Calon peserta didik yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Kepala SMP mengumumkan calon peserta didik yang diterima secara terbuka.
- (4) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan melalui:
 - a. papan pengumuman sekolah;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik; dan/atau
 - d. media lainnya.

BAB XI KELAS KHUSUS OLAHRAGA

- (1) SMP yang memiliki Kelas Khusus Olahraga melaksanakan seleksi dengan mempertimbangkan:
 - a. Nilai lomba olahraga;
 - b. Nilai penghargaan olahraga;
 - c. Nilai bakat dan minat olahraga yang dilaksanakan oleh lembaga atau tenaga profesional yang kompeten; dan
 - d. Nilai Rapor.
- (2) Tata cara dan jadwal pendaftaran, seleksi dan pengumuman kelas khusus olahraga diatur Dinas.

- (3) Pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan pengumuman kelas khusus olahraga dilaksanakan sebelum PPDB SMP.
- (4) Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima di kelas khusus olahraga tidak dapat mengikuti PPDB SMP.

- (1) Nilai lomba olahraga yaitu:
 - a. juara 1 tingkat internasional dengan nilai 20;
 - b. juara 2 tingkat internasional dengan nilai 19;
 - c. juara 3 tingkat internasional dengan nilai 18;
 - d. juara 1 tingkat nasional dengan nilai 17;
 - e. juara 2 tingkat nasional dengan nilai 16;
 - f. juara 3 tingkat nasional dengan nilai 15;
 - g. juara 1 tingkat provinsi dengan nilai 14;
 - h. juara 2 tingkat provinsi dengan nilai 13;
 - i. juara 3 tingkat provinsi dengan nilai 12;
 - j. juara 1 tingkat kabupaten dengan nilai 11;
 - k. juara 2 tingkat kabupaten dengan nilai 10;
 - 1. juara 3 tingkat kabupaten dengan nilai 9;
 - m. juara 1 tingkat kapanewon dengan nilai 8;
 - n. juara 2 tingkat kapanewon dengan nilai 7; dan
 - o. juara 3 tingkat kapanewon dengan nilai 6.
- (2) Nilai penghargaan olahraga yaitu:
 - a. penghargaan tingkat internasional dengan nilai 11;
 - b. penghargaan tingkat nasional dengan nilai 9;
 - c. penghargaan tingkat provinsi dengan nilai 7;
 - d. penghargaan tingkat kabupaten dengan nilai 5; dan
 - e. Penghargaan tingkat kapanewon dengan nilai 3.

- (3) Nilai bakat dan minat olahraga yaitu:
 - a. sangat berbakat dengan nilai 85-100;
 - b. berbakat dengan nilai 70-84;
 - c. kurang berbakat dengan nilai 55-69; dan
 - d. tidak berbakat dengan nilai kurang dari 55.
- (4) Nilai lomba dan/atau penghargaan olahraga hanya diakui satu nilai yang tertinggi.

- (1) Bobot nilai seleksi kelas khusus olahraga yaitu:
 - a. Nilai lomba olahraga dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus);
 - Nilai penghargaan olahraga dengan bobot 15% (lima belas perseratus);
 - c. Nilai minat dan bakat olahraga dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
 - d. Nilai Rapor dengan bobot 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Perhitungan Nilai Akhir Seleksi Kelas Khusus Olahraga:

$$NA = \left\{ \left(\frac{NL}{NLT} \times 25\% \right) + \left(\frac{NP}{NPT} \times 15\% \right) + \left(\frac{NMB}{NMBT} \times 40\% \right) + \left(\frac{NR}{NRT} \times 20\% \right) \right\} x 100$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NL : Nilai Lomba Olahraga

NLT : Nilai Lomba Olahraga TertinggiNP : Nilai Penghargaan Olahraga

NPT : Nilai Penghargaan Olahraga

Tertinggi

NMB : Nilai Minat dan Bakat OlahragaNMBT : Nilai Minat dan Bakat Olahraga

Tertinggi

NR : Nilai Rapor

NRT : Nilai Rapor Tertinggi

(3) Dalam hal Nilai Akhir calon peserta didik sama maka yang diprioritaskan untuk diterima adalah calon peserta didik yang lebih dulu mendaftar.

Pasal 38

- (1) Kepala SMP Kelas Khusus Olahraga mengumumkan calon peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi dalam sebagaimana dimaksud Pasal 35. Pasal 36, dan Pasal 37.
- (2) Calon peserta didik yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru.
- (3) Kepala SMP Kelas Khusus Olahraga mengumumkan calon peserta didik yang diterima secara terbuka.
- (4) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan melalui:
 - a. papan pengumuman sekolah;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik; dan/atau
 - d. media lainnya.

BAB XII PENDAFTARAN ULANG

- (1) Pendaftaran ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada TK, SD, atau SMP.
- (2) Pendaftaran ulang calon peserta didik baru dilaksanakan pada TK, SD, atau SMP tempat calon peserta didik dinyatakan diterima.

- (3) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang pada waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
- (4) Pendaftaran ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.
- (5) Hasil pendaftaran ulang dilaporkan kepada Dinas dan Menteri melalui Dapodik.

BAB XIII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 40

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Kabupaten, antar kabupaten/kota dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, dan antar provinsi dilaksanakan atas dasar kesepakatan kepala sekolah asal dan kepala sekolah tujuan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Peserta didik pada TK di negara lain dapat pindah ke TK dalam Kabupaten untuk ditempatkan pada kelompok A atau kelompok B sesuai usia sebagaimana dimaksud Pasal 4.

Pasal 42

(1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD setelah memenuhi:

- a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
- surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah tujuan.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP setelah memenuhi:
 - a. menyerahkan fotokopi yang dilegalisasi/salinan sah ijazah/STTB atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah tujuan.

- (1) Peserta didik pada jalur pendidikan nonformal/informal dapat pindah ke SD tidak pada kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik pada jalur pendidikan nonformal/informal dapat pindah ke SMP tidak pada kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi:
 - a. memiliki ijazah/STTB SD, MI atau kesetaraan program Paket A; dan

- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan peserta didik, kepala sekolah yang bersangkutan melaporkan kepada Dinas Dikpora dan memperbarui Dapodik.

BAB XIV LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB sekolah negeri dan sekolah swasta yang menerima dana BOS dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang berkaitan dengan PPDB atau perpindahan peserta didik;
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang berkaitan dengan PPDB; dan
 - c. menambah rombongan belajar.
- (2) Sekolah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Calon peserta didik dikeluarkan dari sekolah apabila diketahui dokumen persyaratannya palsu, yang terdiri dari:
 - a. akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - b. kartu keluarga/surat keterangan domisili;
 - c. ijazah/STTB SD, MI atau Paket A;
 - d. Nilai Rapor;

- e. surat keterangan masuk data terpadu kesejahteraan sosial;
- f. piagam/sertifikat lomba dan penghargaan baik akademik/non akademik;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan dari sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XV EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melaporkan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB kepada Bupati dan Menteri.
- (3) Laporan kepada Menteri disampaikan melalui LPMP.

- (1) Kepala sekolah melaksanakan pengawasan melekat pelaksanaan PPDB pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pelaksanaan PPDB kepada sekolah.
- (3) Kepala sekolah membuka layanan pengaduan masyarakat.
- (4) Kepala sekolah menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkannya kepada Dinas.
- (5) Selain melalui Sekolah, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran PPDB kepada:
 - a. Dinas melalui nomor *Whatsapp* (WA) 081907907373.
 - b. Menteri melalui laman http://ult.kemdikbud.go.id.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* Dinas dapat mengambil kebijakan untuk penyesuaian pelaksanakan PPDB.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 3 April 2020

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 25